

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT
DENGAN
*UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP***



Diajukan oleh

ANNISA DWI KARUNIA

NIM. 1910211220159

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT
DENGAN
*UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP***



Diajukan oleh

ANNISA DWI KARUNIA

NIM. 1910211220159

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT DENGAN
UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ANNISA DWI KARUNIA

NIM. 1910211220159

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 12 Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT DENGAN
UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP**

Diajukan oleh

ANNISA DWI KARUNIA


NIM. 1910211220159


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Pada tanggal Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr.H. Djumadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19521107 20180610 2 001


Tavinavati, S.H., M.H.
NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT DENGAN
UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP**

Diajukan oleh

ANNISA DWI KARUNIA


NIM. 1910211220159


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Pada tanggal Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr.H. Djumadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19521107 20180610 2 001


Tavinavati, S.H., M.H.
NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM PEN CIPTA TERKAIT DENGAN
UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP

Diajukan oleh

ANNISA DWI KARUNIA

NIM. 1910211220159


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr.H. Djumadi, S.H., M.Hum.

NIP. 19521107 20180610 2 001



Tavinavati, S.H., M.H.

NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT DENGAN
UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP

Diajukan oleh

ANNISA DWI KARUNIA

NIM. 1910211220159

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor


: 460/UN8.1.11/sp/2023

Tanggal

: 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 12 Juni

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/ Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.
2. Tavinayati, S.H., M.H.
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 755/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 9 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Dwi Karunia
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220159
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 12 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT DENGAN

UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutnya sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan nya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



ANNISA DWI KARUNIA
NIM. 1910211220159

MOTO

Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved.

(Winnie The Pooh)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Dan Syukur Khadirat Tuhan Yang Maha Esa Berkat Dan Karunianya lah Sehingga Karya Ilmiah Skripsi Yang Sederhana Ini Dipersembahkan Kepada Orang Yang Aku Cintai Dan Ku Sayangi:

Ayahanda dan Ibunda yang terkasih

Kedua orang tua ku yang tercinta Ayahanda **Wibowo** Dan Ibunda **Rusdiana** yang selalu berdoa dan bekerja keras untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya, membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang, mengajarkan mandiri, disiplin, kejujuran, dan hidup sederhana.

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Widya Alfiana Pertiwi** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat diperlukan salam sayang dan peluk cium selalu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.** dan **Tavinayati, SH., M.H.** atas bimbingan dan nasihat selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Annisa Dwi Karunia. Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT DENGAN UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Tavinayati, S.H., M.H.

Perilaku saat ini yang sangat marak terjadi di Indonesia terkait masalah *k-pop* dan dihubungkan dengan pelanggaran hak cipta adalah penjualan *merchandise unofficial* atau bisa disebut dengan barang-barang *k-pop* versi palsu. Seperti yang kita ketahui, para artis *k-pop* atau *Korean pop* nyatanya sering kali mengeluarkan berbagai *merchandise* maupun barang-barang yang identik dengan artis tersebut. Sebenarnya sah-sah saja Apabila sebuah produk diperjualbelikan dalam dunia internasional, namun dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah banyak sekali saat ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penjualan atau memperjualbelikan produk-produk *merchandise* tersebut dengan kualitas produk palsu atau menjual barang-barang palsu yang menjiplak desain dari *merchandise* yang asli. Pelanggaran ini merupakan sebuah pelanggaran serius karena merupakan sebuah pencurian terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual seseorang. Pelanggaran ini tergolong sebagai sebuah pelanggaran hak cipta karena dengan sewenang-wenang menggunakan desain tersebut untuk membuat produk serupa demi menghasilkan keuntungan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar Apakah tidak adanya hukum yang mengatur mengenai hal tersebut atau sebenarnya hukum saat ini hanya sedang tutup mata terkait hal tersebut. Masyarakat tidak menganggap bahwa perilaku ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dan menganggap bahwa produk palsu merupakan sebuah hal yang sah untuk dilakukan. Padahal sejatinya masyarakat harusnya sadar bahwasanya produk palsu tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak cipta serta pelanggaran hak kekayaan intelektual yang mana telah menyangkut pengambilan hasil pemikiran orang lain. Hal ini terus menimbulkan pertanyaan di mana tetap dianggap sebagai hal yang biasa dan dampak tidak adanya tindak lanjut terhadap hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditelaah kembali mengenai Perlindungan Hukum Pencipta Terkait Dengan *Unofficial Merchandise Kpop*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian keaburan hukum. Tipe penelitian hukum ini adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya semua bahan penelitian disusun sesuai dengan isi dan rumusan yang terkandung didalamnya, sehingga menemukan rumusan dan jawaban dari permasalahan tersebut. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni penelitian prespektif analisis. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik

pengumpulannya melalui pengumpulan bahan pustaka yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Terhadap fenomena *merchandise* palsu, hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak cipta dengan menelaah beberapa sisi. Pertama, *merchandise* palsu mencederai hak eksklusif pencipta/ pemegang hak cipta. *Merchandise* palsu dikatakan mencederai hak eksklusif pencipta/ pemegang hak cipta dengan mengadopsi bentuk nyata dan berwujud (ekspression) dan sesuatu yang berwujud asli (original) yang ada dalam lingkup hak eksklusif. Kedua, objek hukum hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide yang telah direalisasikan. *Merchandise* palsu merupakan produk counterfeits yakni pemalsuan produk yang dibuat mirip dengan produk aslinya dan berusaha mengambil keuntungan dari penjualannya dengan mengkopi bentuk dari *merchandise* maka hal ini sudah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. Ketiga, keberadaan *merchandise* palsu melanggar hak moral yang dimiliki oleh pencipta/ pemegang hak cipta. Mendistribusikan hingga memperjualbelikan *merchandise* palsu diketahui mengabaikan pencantuman pencipta/ pemegang hak cipta sehingga hal ini mencederai hak moral. Keempat, *merchandise* palsu dapat melanggar hak cipta apabila mencederai hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas karya ciptaannya. Kelima, *merchandise* palsu melanggar hak cipta apabila direproduksi, diadaptasi dan didistribusikan tanpa izin dari pencipta/ pemegang hak cipta.

Dalam mengkaji perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan karya ciptaannya dalam penjualan *merchandise* palsu hal ini dapat ditelaah melalui UU No.28/2014. Pertama, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta pada dasarnya dimiliki oleh pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif secara sah. Hak cipta dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28/2014 menyebutkan jika keberadaannya didasarkan atas prinsip deklaratif. Artinya, prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/ pemegang hak cipta dengan syarat mengakui jika pendaftaran dapat mewujudkan kepastian hukum. Kedua, pada hak cipta hal yang dilindungi merupakan ide yang telah direalisasikan ke dalam benda berwujud dan nyata. Sederhananya, selain mempunyai nilai keaslian (*orisinil*), suatu ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk material dan bukan berupa ide/pikiran atau gagasan. Hak cipta juga pada dasarnya diakui oleh hukum (*legal right*). Ketiga, perlindungan hak cipta terhadap pencipta/ pemegang hak cipta terlihat dengan adanya ketentuan hak moral dan hak ekonomi. hak moral memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dalam hal hubungannya dengan reputasi karyanya. Lebih lanjut, hak moral pada dasarnya tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup kecuali telah dialihkan dengan wasiat atau adanya sebab lain. Keempat, selain memperhatikan, hak eksklusif, prinsip deklarasi dan adanya hak moral serta hak ekonomi, adanya fenomena unofficial *merchandise* dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi hingga melakukan gugatan.

Annisa Dwi Karunia. Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA TERKAIT DENGAN *UNOFFICIAL MERCHANDISE KPOP***. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penjualan *merchandise unofficial* atau bisa disebut dengan barang-barang *k-pop* versi palsu ini merupakan sebuah pelanggaran serius karena merupakan sebuah pencurian terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual seseorang. Pelanggaran ini tergolong sebagai sebuah pelanggaran hak cipta karena dengan sewenang-wenang menggunakan desain tersebut untuk membuat produk serupa demi menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji Perlindungan Hukum Pencipta Terkait Dengan *Unnofficial Merchandise Kpop*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian prespektif analitis dan tipe penelitian kekaburan hukum.

Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, Terhadap fenomena *merchandise* palsu, hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak cipta dengan menelaah beberapa sisi. Pertama, *merchandise* palsu mencederai hak eksklusif pencipta/ pemegang hak cipta. Kedua, objek hukum hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide yang telah direalisasikan. Ketiga, keberadaan *merchandise* palsu melanggar hak moral yang dimiliki oleh pencipta/ pemegang hak cipta. Keempat, *merchandise* palsu dapat melanggar hak cipta apabila mencederai hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta. Kelima, *merchandise* palsu melanggar hak cipta apabila direproduksi, diadaptasi dan didistribusikan tanpa izin dari pencipta/ pemegang hak cipta. **Kedua**, Dalam mengkaji perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan karya ciptaannya dalam penjualan *merchandise* palsu hal ini dapat ditelaah melalui UU No.28/2014. Pertama, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta pada dasarnya dimiliki oleh pemegang hak cipta. Kedua, pada hak cipta hal yang dilindungi merupakan ide yang telah direalisasikan ke dalam benda berwujud dan nyata. Ketiga, perlindungan hak cipta terhadap pencipta/ pemegang hak cipta terlihat dengan adanya ketentuan hak moral dan hak ekonomi. Keempat, adanya fenomena *unofficial merchandise* dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi hingga melakukan gugatan. Kelima, upaya perlindungan hukum kepada pencipta/ pemegang hak cipta *merchandise* juga dapat dilakukan dengan mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak *merchandising*.

Kata kunci (keyword) : *Merchandise*, Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Terkait Dengan *Unofficial Merchandise KPOP*” Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing pendamping peneliti yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
8. Tiara Sylva Sabila, S.H. , Titik Widyaningsih, S.H. , Herlinda Nur Aniah Sapitri,S.H. yang selalu siap menemani disegala situasi dan kondisi. Menjadi penyemangat dikala diperlukan dan memberi bantuan disaat kesusahan.
9. Khairunnisa yang telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sedari SMA sampai sekaraang meskipun telah berbeda beda tempat meraih pendidikan. Terimakasih sudah tetap bertahan.
10. Ayu Nurfila Sari, Suci Herawati dan Ananda Putri penghuni Kost Adana yang selalu menghibur dikala jenuh dan selalu perhatian satu sama lain. Terimakasih sudah memberikan pengalaman kost yang sangat seru.
11. Teman-teman seperjuangan PK Perdata Angkatan 2019. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
12. Kawan-kawan perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi in masih jauh dari kesempurnaanya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Juni 2023

Annisa Dwi Karunia
Nim.1910211220159

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	15
B. Pengertian Hak Cipta.....	20
C. Pengertian Merchandise	24
D. Pengertian Perlindungan Hukum	28
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Alasan penjualan Merchandise palsu termasuk dalam pelanggaran hak cipta.....	30
B. Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan karya ciptanya dalam penjualan <i>merchandise</i> palsu	40
BAB IV	
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60

DAFTAR RUJUKAN

RIWIYAT HIDUP